

Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana

Sigar P. Berutu^{1*}, Tysennerick Berley², Aldy Yoga Dharmawan³, Andi Hakim Lubis⁴

^{1*}Sigar P. Berutu; Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul No.4, Medan Petisah, Indonesia, Email: sigarpberutu@unprimdn.ac.id.

²Tysennerick Berley; Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul No.4, Medan Petisah, Indonesia, Email: tysennerick8@gmail.com

³Aldy Yoga Dharmawan; Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, Jalan Sampul No.4, Medan Petisah, Indonesia, Email: aldyyogadharmawan@gmail.com

⁴Andi Hakim Lubis; Fakultas Hukum, Universitas Battuta, Jalan Sekip, Medan Petisah, Indonesia, Email: andikahakimlubis@gmail.com

*Sigar P. Berutu; Email: sigarpberutu@unprimdn.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 17 Januari 2024

Direvisi: 20 Januari 2024

Diterima: 20 Januari 2024

Diterbitkan: Maret 2024

Keywords: *killing; criminal law; law enforcement.*

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v12i1>

Abstract

This research examines the phenomenon of killings committed against thieves, particularly within the context of criminal law. The study aims to explore legal aspects associated with the act of killing thieves and analyze the justice factors in the enforcement of criminal law concerning such cases. The research methodology utilized both normative and empirical juridical approaches. Data were obtained through literature reviews from various legal sources and the analysis of cases occurring in society. This approach enables a comprehensive understanding of legal issues related to the killing of thieves. The research findings indicate that the practice of killing thieves raises complex moral and legal dilemmas. A review of laws and legal precedents reveals diverse perspectives related to these acts of killing.

Copyright ©2024 by Author(s); This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.



PENDAHULUAN

Pembunuhan terhadap pencuri adalah fenomena yang sering muncul di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Tindakan tersebut memunculkan dilema moral dan hukum yang kompleks dalam penegakan hukum pidana. Fenomena ini menimbulkan

Sigar P. Berutu, et. al. : Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

berbagai pertanyaan tentang keadilan, hak asasi manusia, dan batasan dalam tindakan perlindungan diri.¹ Pembahasan mengenai tindakan pembunuhan terhadap pencuri menuntut pemahaman mendalam akan kerangka hukum yang mengatur tindakan tersebut, sekaligus menganalisis aspek-aspek keadilan dan moralitas dalam konteks penegakan hukum. Kajian ini mempertanyakan sejauh mana perlindungan diri dapat dibenarkan dalam hukum pidana, dan sejauh mana hukum mempertimbangkan aspek kemanusiaan dalam kasus-kasus semacam ini.²

Fenomena pembunuhan yang ditujukan kepada pencuri telah menjadi isu kontroversial dalam ranah hukum pidana, memicu perdebatan yang melibatkan perspektif hukum, moral, dan sosial. Masalah penggunaan kekerasan mematikan terhadap pencuri dalam konteks hukum pidana telah menimbulkan dilema dan kompleksitas yang mendalam, menarik perhatian terhadap interpretasi keadilan dan penegakan hukum dalam masyarakat. Skripsi ini bertujuan untuk menggali topik yang rumit ini, menerangi pertimbangan yang kompleks, mengeksplorasi berbagai sudut pandang hukum, etika, dan keadilan terkait penegakan hukum pidana, khususnya sehubungan dengan tindakan membunuh pencuri.

Rasionalitas penelitian ini berasal dari kebutuhan mendesak untuk memahami kerumitan hukum dan implikasi moral seputar pembunuhan yang dilakukan terhadap pencuri. Kejadian di mana individu menggunakan kekerasan mematikan sebagai respons terhadap pencurian atau intrusi telah memunculkan banyak diskusi mengenai batasan pertahanan diri, hak asasi manusia, dan penggunaan kekerasan dalam melindungi properti pribadi. Kompleksitas muncul ketika mengevaluasi apakah tindakan-tindakan tersebut dapat dibenarkan dalam pandangan hukum atau apakah hal tersebut merupakan tindakan *vigilanisme* dan potensial melanggar hak asasi manusia.³

Latar belakang di mana skripsi ini disusun melibatkan beragam sudut pandang masyarakat, doktrin hukum, dan pertimbangan etika yang sangat memengaruhi persepsi dan implementasi keadilan dalam masyarakat. Sifat yang kompleks dari masalah ini menuntut penyelidikan menyeluruh yang mencakup berbagai dimensi hukum, pertanyaan moral, dan

¹ Fajar Seto Nugroho, *'Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice'* (Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

² Abdul Mufty, *'Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum'* (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

³ Sugeng Riyadi, *'Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Sesama Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penembakan Terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Oleh Dua Rekan Kerja)'*, *Iblam Law Review*, 3.1 (2023), 150–61.

harapan-harapan masyarakat. Dengan munculnya kasus-kasus di mana kekerasan mematikan digunakan terhadap pencuri dan tanggapan yang beragam dari berbagai sistem hukum di seluruh dunia, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif, memberikan wawasan terhadap preseden hukum, implikasi etis, dan pertimbangan sosial seputar insiden-insiden semacam ini. Selain itu, studi ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis bagaimana tindakan-tindakan membunuh pencuri ini dipandang melalui lensa hukum pidana dan apakah mekanisme penegakan hukum tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Lebih lanjut, penelitian ini menjadi evaluasi kritis mengenai bagaimana sikap-sikap masyarakat, norma-norma budaya, dan kerangka hukum saling terkait dalam membentuk persepsi dan tanggapan terhadap kejahatan, khususnya insiden-insiden terkait pencurian yang berujung pada hasil fatal. Memahami hubungan ini sangat penting untuk pembentukan kebijakan dan ketentuan hukum yang tidak hanya mengatasi penegakan hukum pidana, tetapi juga memastikan keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.⁴

Studi ini bertujuan untuk menjembatani kesenjangan antara ilmu hukum dan aplikasi praktis, dengan tujuan untuk berkontribusi dalam diskusi yang sedang berlangsung mengenai batasan pertahanan diri, penggunaan kekerasan yang dapat dibenarkan, dan pemeliharaan hak asasi manusia dalam konteks penegakan hukum. Secara keseluruhan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sifat yang kompleks dari pembunuhan terhadap pencuri dalam kerangka hukum pidana, dengan demikian memberikan wawasan yang dapat menjadi dasar bagi doktrin hukum, norma-norma masyarakat, dan proses pembuatan kebijakan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat normatif, dimana prosesnya dilakukan dengan menyelidiki sumber-sumber pustaka atau data sekunder. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal, di mana hukum seringkali didefinisikan sebagai isi yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (hukum dalam bentuk tertulis) atau sebagai prinsip atau norma yang menjadi pedoman dalam perilaku yang dianggap sesuai bagi manusia.⁵

⁴ Ratu Yusnita Zhalsabilla, *'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya'* (UPN Veteran Jawa Timur, 2023).

⁵ Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

“Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah langkah sistematis dalam mengidentifikasi aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, atau doktrin-doktrin hukum untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi”⁶

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan sebelumnya, jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Peneliti menggunakan sumber-sumber kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, tanpa melakukan penelitian di lapangan. Penelitian ini terfokus pada penggunaan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara umum bertujuan untuk: meneliti asas-asas hukum, mengkaji sistematika hukum, melakukan analisis terhadap sinkronisasi hukum, menggali sejarah hukum, serta membandingkan berbagai aspek hukum.⁷

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan Normatif ini adalah metode utama yang digunakan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini melibatkan analisis dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan (misalnya KUHP, KUHAP), doktrin, serta yurisprudensi. Penelitian ini akan fokus pada interpretasi norma-norma hukum yang berlaku terkait pembunuhan dan pencurian, serta bagaimana norma tersebut diterapkan dalam kasus-kasus nyata.

Data yang dikumpulkan, meliputi baik data primer maupun data sekunder (termasuk bahan hukum primer, sekunder, dan tersier), akan diproses dan ditelaah melalui metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini melibatkan proses yang melewati berbagai langkah pemikiran kritis sesuai dengan metode ilmiah, di mana penelitian dilaksanakan secara induktif. Artinya, penelitian ini berfokus pada pengungkapan fakta atau fenomena yang diamati di lapangan, kemudian menganalisis temuan tersebut. Dari analisis ini, akan diupayakan pembentukan teori berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindakan Pembunuhan Terhadap Pencuri: Justifikasi Dan Kelayakan Dalam Ranah Hukum

1.1. Konsep Tindakan Pembunuhan Dalam Hukum Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pembunuhan diartikan sebagai penghilangan nyawa manusia oleh manusia lain. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang merupakan sumber utama hukum pidana di Indonesia. Pembunuhan, sesuai dengan peraturan yang berlaku, dikelompokkan menjadi beberapa jenis, seperti

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007).

⁷ Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)* (Medan, 2011).

pembunuhan berencana, pembunuhan tidak berencana, dan pembunuhan yang terjadi karena alasan tertentu yang dapat mengurangi atau menghapuskan hukuman. Perbedaan ini penting karena setiap jenis memiliki konsekuensi hukum yang berbeda, termasuk dalam hal pemberian sanksi dan penilaian motif.⁸

Pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk pembunuhan paling serius. Menurut Pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana didefinisikan sebagai pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu. Hukumannya adalah penjara maksimum seumur hidup atau hukuman mati. Sementara itu, pembunuhan tidak berencana, yang diatur dalam Pasal 359 KUHP, mengacu pada tindakan yang mengakibatkan kematian tanpa niat untuk membunuh. Hal ini biasanya berkaitan dengan kelalaian yang mengakibatkan kematian dan dihukum dengan penjara maksimum lima tahun. Perbedaan antara pembunuhan berencana dan tidak berencana ini krusial dalam praktek hukum pidana karena menentukan berat ringannya hukuman.

Dalam KUHP, terdapat juga ketentuan tentang situasi di mana tindakan pembunuhan dapat dibebaskan dari pidana. Misalnya, Pasal 49 KUHP menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan dalam keadaan memaksa (*force majeure*) atau pertahanan diri (*noodweer*) tidak dianggap sebagai tindakan pidana. Hal ini mencakup situasi di mana seseorang melakukan pembunuhan untuk melindungi diri sendiri, orang lain, atau harta benda dari ancaman atau serangan yang langsung dan tidak bisa dihindari. Penafsiran pasal ini sering kompleks dan memerlukan pembuktian yang cermat dalam praktik hukum, terutama untuk memastikan bahwa tindakan pembelaan diri tersebut proporsional dan sesuai dengan situasi yang dihadapi.

Pembunuhan, sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana, memiliki implikasi sosial dan hukum yang signifikan. Di sisi sosial, pembunuhan tidak hanya berdampak pada korban dan keluarganya, tetapi juga pada struktur sosial dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan keadilan. Dari perspektif hukum, penanganan kasus pembunuhan menantang sistem peradilan pidana untuk menegakkan keadilan dengan adil, sambil mempertimbangkan berbagai aspek seperti bukti, motif, dan kondisi tertentu yang mungkin mempengaruhi tindakan pelaku. Karena itu, pendekatan hukum terhadap

⁸ Syaibatul and Sumardi Efendi Hamdi, 'Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam', MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum, 2022.

pembunuhan tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman, tetapi juga pada pencegahan, rehabilitasi, dan aspek keadilan restoratif.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pemahaman tentang konsep pembunuhan mencakup penjatuhan hukuman yang berkaitan dengan tindakan tersebut, baik menurut prinsip hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan yang dilakukan dalam kondisi terpaksa atau sebagai bentuk pembelaan diri tetap dianggap sebagai tindak pidana yang berakibat pada hukuman, artinya kondisi tersebut tidak memberikan keringanan atau pembebasan dari hukuman. Selanjutnya, penting untuk memahami bahwa terdapat distingsi dalam implementasi hukuman dalam hukum Islam dibandingkan dengan hukum pidana positif.⁹

Dalam konteks hukum pidana, definisi dan unsur-unsur tindakan pembunuhan merupakan aspek fundamental yang membantu dalam penentuan tanggung jawab hukum serta pemberian hukuman yang tepat. Pembunuhan, dalam pengertian umum, adalah tindakan menghilangkan nyawa manusia oleh manusia lain. Namun, dalam hukum pidana, definisi ini dipilah lebih detail dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti niat, premeditasi, dan kondisi tertentu saat tindakan itu terjadi.

Dalam menilai tindakan pembunuhan, hukum juga mempertimbangkan faktor-faktor seperti keadaan mental pelaku, motif, dan keadaan yang mendorong tindakan tersebut. Misalnya, pembunuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menderita gangguan kejiwaan serius mungkin dinilai berbeda dari pembunuhan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan perencanaan. Pengklasifikasian tindakan pembunuhan dalam hukum pidana merupakan sebuah aspek penting untuk memahami bagaimana sistem peradilan mengatasi berbagai jenis kejahatan terkait pembunuhan, dengan setiap kategori memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda. Secara umum, pembunuhan dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis utama, seperti pembunuhan berencana, pembunuhan tanpa sengaja, dan pembunuhan karena alasan yang membenarkan atau mengurangi hukuman.

Pertama, pembunuhan berencana (*premeditated murder*) adalah salah satu bentuk paling serius, di mana pelaku merencanakan pembunuhan sebelum melakukannya. Tindakan ini umumnya melibatkan suatu tingkat niat jahat yang tinggi dan persiapan sebelumnya. Hukuman untuk pembunuhan jenis ini sering kali sangat berat, mencerminkan keseriusannya.

⁹ Abdi Aditya dan Pangestu, *'Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksapembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)'*, 2018.

Kedua, pembunuhan tanpa sengaja (manslaughter) biasanya melibatkan tindakan yang mengakibatkan kematian tanpa niat untuk membunuh. Jenis pembunuhan ini bisa lebih lanjut dibagi menjadi dua: pembunuhan karena kelalaian dan pembunuhan tidak berencana. Pembunuhan karena kelalaian terjadi ketika pelaku gagal melakukan tugas kehati-hatian yang wajar, mengakibatkan kematian (misalnya, kecelakaan kendaraan karena kelalaian). Sementara itu, pembunuhan tidak berencana mungkin terjadi dalam situasi di mana pelaku memiliki intensi untuk melakukan kekerasan atau menyakiti, tetapi tidak untuk membunuh. Ketiga, ada pembunuhan yang dilakukan karena alasan yang membenarkan atau mengurangi hukuman, seperti pembelaan diri. Dalam kasus pembelaan diri, tindakan pembunuhan mungkin tidak dianggap sebagai kejahatan jika dapat dibuktikan bahwa pelaku berada dalam ancaman langsung dan nyata terhadap keselamatan mereka sendiri atau orang lain, dan tindakan tersebut merupakan respon yang proporsional terhadap ancaman tersebut.¹⁰

Setiap kategori ini memiliki berbagai sub tipe dan pertimbangan hukum, dan seringkali, faktor-faktor spesifik dari kasus individu akan sangat menentukan bagaimana tindakan tersebut diklasifikasikan dan dihukum. Hukum pidana di berbagai yurisdiksi berupaya menangani kompleksitas dan nuansa dari tindakan pembunuhan ini dengan sistem klasifikasi yang memungkinkan penyesuaian hukuman sesuai dengan keparahan dan konteks spesifik dari setiap kasus.¹¹

1.2. Pencurian Dalam Hukum Pidana

Pencurian dalam konteks hukum pidana didefinisikan sebagai tindakan mengambil barang milik orang lain tanpa izin, dengan tujuan untuk memiliki barang tersebut secara ilegal. Unsur-unsur tindak pidana pencurian secara umum meliputi beberapa aspek kunci yang harus terpenuhi agar tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dalam sistem peradilan pidana.

Pertama, unsur "mengambil" menunjukkan adanya perpindahan barang dari pemiliknya. Hal ini tidak hanya mencakup pengambilan secara fisik, tetapi juga metode lain yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar kendali pemiliknya. Misalnya, penggunaan teknologi untuk mengakses rekening bank tanpa izin juga bisa termasuk dalam

¹⁰ I. M. M Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, 'Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 406–13.

¹¹ M. R Harmuzan, M. M., & Anggriawan, 'Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif', *Negara Keadilan*, 1.2 (2022), 37–46.

definisi ini. Kedua, unsur "barang milik orang lain" merupakan kriteria penting lainnya. Barang yang diambil harus menjadi milik orang atau entitas lain, yang menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki hak atau izin atas barang tersebut. Pencurian tidak hanya terbatas pada barang berwujud fisik tapi juga mencakup properti intelektual dan aset digital. Ketiga, ada unsur "tanpa izin". Hal ini menandakan bahwa tindakan pengambilan dilakukan tanpa persetujuan atau kuasa dari pemilik barang. Ini menegaskan bahwa pelaku sengaja mengambil barang tanpa memperoleh hak atau otorisasi untuk melakukannya. Keempat, unsur "niat untuk memiliki" barang secara ilegal sangat penting. Ini berarti bahwa pelaku harus memiliki tujuan untuk menjadikan barang tersebut sebagai miliknya atau orang lain secara ilegal, menunjukkan adanya niat untuk merugikan pemilik sebenarnya. Kelima, seringkali diperlukan bukti "kerugian pada pemilik". Meskipun unsur ini tidak selalu eksplisit dalam setiap definisi pencurian, banyak sistem hukum menganggap kerugian ekonomis atau kerugian potensial pemilik sebagai faktor penting dalam menentukan apakah tindakan tersebut merupakan pencurian.¹² Unsur-unsur ini bersama-sama membentuk dasar hukum untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dianggap sebagai pencurian dalam hukum pidana. Pemahaman yang menyeluruh tentang unsur-unsur ini penting dalam mengejar keadilan di pengadilan dan memastikan bahwa tindakan yang sesuai diambil terhadap pelaku pencurian.

Dalam hukum pidana, tingkat kesalahan dalam tindak pencurian dapat bervariasi berdasarkan aspek-aspek seperti perencanaan, percobaan, atau pencurian yang berhasil, dan setiap tingkatan ini memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Mulai dari perencanaan, ini menunjukkan suatu tahap di mana individu memiliki niat untuk melakukan pencurian dan mungkin telah membuat persiapan atau rencana untuk melaksanakannya. Meskipun belum ada tindakan pencurian yang nyata terjadi, hukum di banyak yurisdiksi mengakui bahwa tahap perencanaan sudah merupakan suatu pelanggaran. Hal ini sering kali dikenal sebagai konspirasi untuk melakukan pencurian, di mana individu dapat dihukum hanya atas dasar niat dan persiapan yang dilakukan.

Selanjutnya, percobaan pencurian terjadi ketika individu melakukan langkah-langkah konkret menuju realisasi pencurian, tetapi belum berhasil mengambil barang tersebut. Misalnya, seseorang yang mencoba membobol rumah tetapi gagal sebelum berhasil

¹² K. V Simbolon, 'Kajian Hukum Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan' (Universitas Medan Area, 2015).

mengambil barang apa pun. Dalam banyak sistem hukum, percobaan pencurian dianggap sebagai tindak pidana yang serius, meskipun pencurian itu sendiri belum terwujud sepenuhnya. Hukuman untuk percobaan pencurian sering kali lebih ringan dibandingkan dengan pencurian yang berhasil, tetapi tetap signifikan.

Pada tahap pencurian yang berhasil, seseorang telah menyelesaikan tindak pencurian dengan berhasil mengambil barang milik orang lain tanpa izin. Ini merupakan realisasi penuh dari niat untuk mencuri dan dianggap sebagai pelanggaran yang paling serius dalam konteks pencurian. Pencurian yang berhasil biasanya mengakibatkan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan percobaan atau perencanaan, tergantung pada nilai barang yang dicuri, metode pencurian, dan faktor-faktor lain seperti apakah ada kekerasan atau ancaman yang digunakan.¹³ Setiap tingkat kesalahan ini mencerminkan berbagai aspek dari proses kriminal pencurian, dan hukum dirancang untuk menangani setiap tahap dengan cara yang memastikan bahwa ada konsekuensi yang sesuai untuk setiap tingkat keterlibatan dalam tindak pencurian. Ini tidak hanya mencegah tindakan yang telah selesai tetapi juga upaya dan rencana yang dapat menyebabkan pencurian, menciptakan pencegahan yang lebih luas terhadap kejahatan.

1.3. Justifikasi Dan Konteks Tindakan Pembunuhan Terhadap Pencuri

Analisis situasi di mana tindakan pembunuhan terjadi terhadap pencuri membutuhkan pertimbangan mendalam terhadap berbagai faktor yang memengaruhi kejadian tersebut. Pertama, konteks kejadian menjadi sangat penting; apakah pembunuhan itu terjadi sebagai respons spontan dalam situasi yang mengancam, seperti pembelaan diri saat terjadi percobaan pencurian, atau apakah itu merupakan tindakan yang lebih terencana dan tidak langsung berkaitan dengan tindakan pencurian? Konteks ini akan sangat mempengaruhi bagaimana hukum menilai situasi tersebut.¹⁴ Kedua, niat dan motivasi pelaku juga sangat krusial. Jika pembunuhan dilakukan dalam keadaan panik atau ketakutan, ini mungkin dilihat berbeda dibandingkan jika pembunuhan tersebut didorong oleh motif balas dendam atau hukuman. Ketiga, kondisi dan tindakan pencuri pada saat kejadian juga memainkan peran penting. Seorang pencuri yang bersenjata dan menunjukkan perilaku mengancam mungkin diperlakukan berbeda dengan pencuri yang tidak membahayakan atau tidak menunjukkan

¹³ F Fauzi, S. R., & Dona, 'Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo', Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi, 4.1 (2022), 43-64.

¹⁴ Dewi S, 'Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/PN. Tdn)' (UIN Ar-Raniry, 2021).

Sigar P. Berutu, et. al. : Pembunuhan Terhadap Pencuri: Aspek Hukum Dan Keadilan Dalam Penegakan Hukum Pidana

PERAHU (Penerangan Hukum)

Jurnal Ilmu Hukum

Volume 12, Nomor 1, Maret 2024

perlawanan. Keempat, dari perspektif hukum, penting untuk mengevaluasi apakah tindakan tersebut masuk dalam pembelaan diri yang sah atau merupakan bentuk pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan. Hukum di berbagai yurisdiksi memiliki pandangan yang berbeda mengenai sejauh mana seseorang dapat menggunakan kekerasan dalam menanggapi tindak kejahatan. Terakhir, dampak psikologis dan sosial dari tindakan tersebut bagi semua pihak yang terlibat termasuk pelaku, keluarga korban, dan komunitas, tidak dapat diabaikan. Tindakan semacam ini sering kali meninggalkan bekas yang mendalam, tidak hanya dalam konteks hukum, tetapi juga dalam hal trauma psikologis dan stigma sosial. Oleh karena itu, menganalisis situasi pembunuhan terhadap pencuri memerlukan pendekatan yang berlapis, melibatkan pertimbangan hukum, psikologis, sosial, dan etis.

Seorang peternak berusia 58 tahun bernama Muhyani dari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, telah menjadi tersangka dalam sebuah kasus. Muhyani diduga melakukan penusukan terhadap seorang pencuri yang berujung pada kematian korban tersebut. Akibat insiden ini, ia dituduh melakukan penganiayaan berakibat fatal. Peristiwa tragis ini terjadi ketika Waldi, yang diduga mencoba mencuri ternak Muhyani, terluka parah akibat tusukan. Muhyani, yang awalnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Serang sejak Kamis, 7 Desember 2023, kini mendapatkan penangguhan penahanan dari Kejaksaan Negeri Serang. Penangguhan penahanan ini diberikan menyusul permintaan dari keluarga Muhyani, seperti yang diungkapkan oleh Rezkinil Jusar, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Serang, yang dilaporkan oleh Kompas.com pada tanggal 13 Desember 2023. Muhyani resmi ditetapkan sebagai tersangka pada 15 September 2023, terkait dengan pasal penganiayaan yang mengakibatkan kematian sesuai dengan Pasal 351 ayat 3 KUHP. Peristiwa yang melibatkan Muhyani, seorang peternak, dalam kasus pembunuhan dimulai pada bulan Februari 2023 sekitar pukul 04.00 WIB, ketika ia menemukan Waldi dan Pendi sedang berusaha mencuri kambingnya. Insiden ini terjadi setelah Muhyani mendengar keributan di kandang yang terletak di belakang rumahnya. Suara tersebut merupakan hasil dari jebakan yang telah dipasangnya, mengingat ternaknya telah beberapa kali menjadi sasaran pencurian.¹⁵

Saat ia memeriksa sumber suara, Muhyani menangkap dua orang, Waldi dan Pendi, yang sedang berusaha mencuri kambingnya. Saat tertangkap, Waldi mengeluarkan golok, menyebabkan situasi menjadi tegang. Dalam keadaan terdesak, Muhyani menggunakan

¹⁵ Yeni Hardika, 'Tusuk Pencuri Kambing Di Rumahnya, Peternak Ini Jadi Tersangka, Polisi: Seharusnya Ia Minta Tolong', *Serambi News*, 2023 <<https://aceh.tribunnews.com/2023/12/15/tusuk-pencuri-kambing-di-rumahnya-peternak-ini-jadi-tersangka-polisi-seharusnya-ia-minta-tolong?page=2>>.

gunting yang diambilnya untuk menusuk dada Waldi. Walau Waldi sempat melarikan diri dari lokasi kejadian, pada akhirnya ia ditemukan oleh warga sekitar pukul 06.00 WIB, sudah tidak bernyawa dengan luka tusukan di dada. Diperkirakan, Waldi meninggal akibat luka tusuk di bagian tubuh yang vital ketika berusaha melarikan diri dari kejaran warga.

1.4. Prinsip-Prinsip Pertahanan Diri Dalam Hukum

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan pembelaan diri, atau yang dikenal dengan istilah "notweer" dalam bahasa Belanda, ditetapkan dengan cermat untuk menjamin bahwa tindakan pembelaan diri dilakukan dalam batas-batas yang wajar dan adil. Pertama, prinsip dasar pembelaan diri dalam KUHP adalah keberadaan serangan langsung dan melawan hukum terhadap diri sendiri atau orang lain, termasuk serangan terhadap harta benda. Serangan ini harus nyata dan saat ini terjadi atau segera akan terjadi; tidak bisa berdasarkan ancaman yang bersifat hipotetis atau jauh di masa depan. Prinsip proporsionalitas sangat penting dalam mengevaluasi pembelaan diri. Respon terhadap serangan haruslah sepadan dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Ini berarti bahwa penggunaan kekuatan yang berlebihan, yang melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi diri atau menghentikan serangan, mungkin tidak dianggap sebagai pembelaan diri yang sah di mata hukum. Proporsionalitas ini mengharuskan individu untuk menilai tingkat kekuatan yang diperlukan dalam menghadapi serangan tersebut.¹⁶

Prinsip kesegeraan atau immediate response juga krusial. Pembelaan diri harus dilakukan sebagai reaksi langsung terhadap serangan. Jika ada jeda atau penundaan yang signifikan antara serangan dan tindakan pembelaan diri, maka tindakan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai balas dendam atau tindakan agresif, bukan pembelaan diri. KUHP juga mempertimbangkan aspek subjektif dalam pembelaan diri. Ini berkaitan dengan persepsi dan keyakinan subjektif pelaku pada saat itu, apakah mereka benar-benar percaya bahwa tindakan pembelaan diri diperlukan untuk melindungi diri mereka dari serangan. Kondisi emosional, ketakutan, dan persepsi ancaman individu pada saat itu menjadi faktor penting dalam menilai pembelaan diri. Akhirnya, prinsip-prinsip ini berlaku tidak hanya untuk pembelaan diri terhadap serangan fisik, tetapi juga untuk serangan terhadap kehormatan dan

¹⁶ D Tombakan, B. T., Pinasang, D., & Rompas, 'Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Ham', *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11.1 (2023), 229–38.

properti. Setiap tindakan pembelaan diri harus dilihat dalam konteks situasi spesifik di mana itu terjadi, mempertimbangkan semua faktor ini untuk menentukan apakah tindakan tersebut masuk dalam batasan pembelaan diri yang sah menurut KUHP.¹⁷

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), batasan-batasan yang memungkinkan penggunaan kekuatan yang proporsional dalam situasi pertahanan diri ditetapkan untuk memastikan tindakan tersebut benar-benar dilakukan sebagai reaksi terhadap ancaman langsung dan nyata. Pertama, KUHP menekankan bahwa tindakan pertahanan diri hanya dapat dilakukan sebagai respons terhadap serangan yang melawan hukum. Serangan ini harus nyata dan sedang terjadi atau akan segera terjadi; tidak bisa berdasarkan ancaman yang hipotetis atau spekulatif. Prinsip proporsionalitas sangat krusial dalam pertahanan diri. Tindakan yang diambil harus sebanding dengan tingkat ancaman yang dihadapi. Artinya, penggunaan kekuatan harus sesuai dengan kebutuhan untuk menetralkan serangan tersebut, tanpa melampaui batas yang diperlukan. Penggunaan kekuatan berlebihan, yang melampaui apa yang dibutuhkan untuk melindungi diri sendiri atau menghentikan serangan, mungkin tidak dianggap sebagai pembelaan diri yang sah.¹⁸

Ada aspek kesegeraan yang diperlukan dalam tindakan pertahanan diri. Tindakan harus merupakan reaksi langsung terhadap serangan yang sedang berlangsung. Jika terdapat jeda waktu yang signifikan antara serangan dan tindakan pembelaan diri, ini dapat diinterpretasikan sebagai balas dendam atau agresi, bukan sebagai pertahanan diri. Dalam menilai proporsionalitas tindakan, faktor subjektif juga menjadi pertimbangan. Ini termasuk persepsi dan keyakinan subjektif individu terhadap ancaman pada saat itu. Bagaimana seseorang memandang ancaman dan meresponsnya dalam situasi tertentu akan mempengaruhi penilaian terhadap keabsahan tindakan pertahanan diri tersebut. Prinsip proporsionalitas dalam pertahanan diri juga berlaku terhadap perlindungan harta benda. Jika seseorang bertindak untuk melindungi properti mereka dari serangan atau pencurian, tingkat kekuatan yang digunakan harus tetap proporsional terhadap ancaman tersebut. Intinya, batasan-batasan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap tindakan pertahanan diri benar-benar dilakukan sebagai respons terhadap ancaman yang sah dan melawan hukum,

¹⁷ H. Z. Wijaya, D. D. R., & Mardiasyah, 'Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional', *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 3.3 (2022), 320-30.

¹⁸ Yulia L. T., 'Pertimbangan Hukum Mengenai Noodweer Sebagai Dasar Pembelaan Diri Terhadap Psikopat Dalam Delik Pembunuhan. (Legal Considerations Regarding Noodweer as A Basis for Self-Defense Against Psychopaths in Murder Offenses)' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023).

dengan kekuatan yang digunakan tidak melampaui apa yang secara objektif diperlukan untuk menanggulangi serangan tersebut.

2. Perspektif Keadilan Di Masyarakat Terkait Tindakan Pembunuhan Terhadap Pencuri, Serta Dampaknya Terhadap Pelaksanaan Hukum Pidana Di Dalam Masyarakat

Pandangan masyarakat terhadap tindakan pembunuhan terhadap pencuri dan konsep keadilan di Indonesia adalah subjek yang kompleks dan bisa bervariasi. Terdapat berbagai sudut pandang dan respons terhadap situasi semacam itu. Secara umum, sebagian masyarakat mungkin memiliki pandangan yang mengecam terhadap tindakan pembunuhan, bahkan terhadap seorang pencuri. Mereka cenderung memandang bahwa kekerasan yang menyebabkan kematian seseorang tidak dapat dibenarkan, kecuali dalam situasi yang benar-benar ekstrim dan dalam upaya pembelaan diri yang nyata.¹⁹

Namun, ada pula segmen masyarakat yang bisa memahami atau bahkan mendukung tindakan pembunuhan terhadap pencuri dengan alasan perlindungan terhadap hak-hak properti pribadi. Mereka melihatnya sebagai respons terhadap aksi kriminal yang merugikan secara material atau mengancam keamanan pribadi, terutama dalam situasi di mana hukum atau sistem keamanan dianggap tidak efektif dalam melindungi properti atau mencegah tindakan kriminal. Sementara itu, konsep keadilan di Indonesia mencakup berbagai nilai budaya, hukum, dan agama. Secara umum, keadilan di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang melindungi hak-hak individu serta berupaya memberikan keadilan yang proporsional dan seimbang. Sistem peradilan di Indonesia berusaha untuk menegakkan hukum dengan cara yang adil dan merata bagi semua orang, tanpa pandang bulu.

Namun, keadilan yang dipandang oleh masyarakat bisa dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti norma budaya, keyakinan agama, serta pengalaman pribadi. Beberapa masyarakat mungkin menginginkan hukuman yang keras terhadap pelaku tindak kejahatan, termasuk pencuri, sebagai bentuk keadilan. Namun, ada pula yang berpandangan bahwa keadilan seharusnya lebih menekankan pada rehabilitasi dan pencegahan terhadap tindak kriminal. Dalam situasi yang kompleks seperti ini, peran lembaga peradilan dan penegakan hukum sangat penting untuk memastikan bahwa keadilan ditegakkan berdasarkan prinsip-

¹⁹ B Hadana, E. S., & Rizqi, 'The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam Dan KUHP]', Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum, 9.2 (2020), 318-37.

prinsip hukum yang adil dan seimbang, dengan memperhatikan konteks dan kebutuhan yang bersifat kemanusiaan.

Kasus pembunuhan terhadap pencuri dapat memiliki pengaruh signifikan terhadap persepsi efektivitas sistem hukum di suatu negara. Ketika seorang individu memutuskan untuk mengambil hukum ke tangan sendiri dengan membunuh pencuri, hal ini sering kali mencerminkan ketidakpercayaan terhadap keefektifan dan keadilan sistem hukum yang ada. Dari satu sisi, tindakan tersebut bisa diinterpretasikan sebagai tanda frustrasi masyarakat terhadap tingkat kejahatan dan respons yang dianggap lamban atau tidak memadai dari aparat penegak hukum. Ini bisa menimbulkan diskusi publik mengenai apakah sistem hukum cukup tanggap dalam menangani kejahatan dan melindungi warga.²⁰

Di sisi lain, tindakan ini juga menimbulkan kekhawatiran mengenai penegakan hukum dan hak asasi manusia. Pembunuhan seorang pencuri, terlepas dari kejahatannya, menunjukkan pengabaian terhadap proses hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip keadilan. Ini menimbulkan pertanyaan mengenai batas antara pembelaan diri dan main hakim sendiri, serta risiko penyalahgunaan konsep pembelaan diri untuk justifikasi tindakan kekerasan yang tidak proporsional.

Secara keseluruhan, kasus seperti ini menantang integritas sistem hukum dan dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Respons hukum terhadap kasus semacam ini perlu menyeimbangkan antara penegakan hukum yang tegas dan pemeliharaan hak asasi manusia, seraya memastikan bahwa tindakan pembelaan diri tidak disalahgunakan sebagai alasan untuk melakukan kekerasan yang tidak dibenarkan. Efektivitas sistem hukum, dalam hal ini, tidak hanya diukur dari keputusan pengadilan, tetapi juga dari kemampuannya dalam menjaga kepercayaan publik dan menjaga keseimbangan antara pencegahan kejahatan dan perlindungan hak-hak individu.

Kasus pembunuhan terhadap pencuri memiliki dampak yang kompleks dan sering kali negatif terhadap kepercayaan publik dalam sistem hukum dan penegakan keadilan. Pertama, ketika seseorang memilih untuk membunuh pencuri, hal ini dapat mencerminkan ketidakpercayaan atau kekecewaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum. Masyarakat mungkin merasa bahwa sistem tidak mampu atau tidak efektif dalam mengatasi kejahatan, sehingga memunculkan persepsi bahwa "keadilan" harus diambil di

²⁰ I. M. M. Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, 'Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 406-413.

tangan mereka sendiri. Kondisi ini dapat mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan kepolisian, yang seharusnya bertanggung jawab untuk menegakkan hukum dan melindungi warga.

Kedua, insiden seperti ini juga bisa meningkatkan rasa takut dan ketidakamanan di masyarakat. Meskipun ada yang mungkin mendukung tindakan tersebut sebagai bentuk 'keadilan jalanan', banyak yang akan merasa khawatir dengan potensi peningkatan tindak kekerasan dan main hakim sendiri, yang pada akhirnya dapat mengganggu ketertiban umum dan keamanan. Ketiga, terdapat juga masalah moral dan etika yang terkait. Pembunuhan, bahkan terhadap seorang pencuri, tetap dianggap sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia. Hal ini dapat menimbulkan pertanyaan serius tentang nilai-nilai masyarakat dan norma-norma hukum yang berlaku, serta bagaimana masyarakat memandang hukum dan keadilan.²¹

Akhirnya, reaksi sistem hukum terhadap kasus-kasus seperti ini juga berperan penting. Apabila sistem hukum merespons dengan cepat dan adil, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dan memberikan hukuman yang proporsional, hal ini bisa memperbaiki kepercayaan publik. Sebaliknya, penanganan yang tidak efektif atau dianggap tidak adil bisa semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Dalam ringkasan, kasus pembunuhan terhadap pencuri dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum secara signifikan, menciptakan kekhawatiran tentang efektivitas penegakan hukum, meningkatkan rasa takut dan ketidakamanan, serta menimbulkan pertanyaan tentang moralitas dan keadilan dalam masyarakat.

KESIMPULAN

Hukum Pidana Indonesia menetapkan kerangka kerja yang ketat untuk mengevaluasi tindakan pembunuhan terhadap pencuri, dengan fokus utama pada prinsip pembelaan diri yang proporsional dan kebutuhan. Setiap kasus harus dinilai secara individual, dengan mempertimbangkan semua aspek relevan. Meskipun ada perbedaan persepsi dalam masyarakat mengenai keadilan dalam kasus seperti ini, hukum harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas untuk memastikan bahwa keputusan hukum didasarkan pada aturan hukum yang objektif dan bukan pada emosi atau tekanan sosial. Ini penting untuk menjaga integritas sistem hukum dan kepercayaan masyarakat

²¹ P. Yuseini, M., & Astuti, 'Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan', *Jurnal Hukum Novum Argumentum.*, 7.2 (2020), 124–34.

terhadap keadilan dan kepatutan hukum. Muhyani, seorang peternak berusia 58 tahun dari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Banten, menghadapi kasus hukum yang kompleks setelah melakukan penusukan terhadap pencuri bernama Waldi, yang berujung pada kematian. Kasus ini memunculkan pertanyaan hukum tentang pembelaan diri, perlindungan properti, dan menghadapi ancaman langsung yang tak terelakkan. Menurut Pasal 49 KUHP, pembelaan diri (*notweer*) diperbolehkan jika ada serangan langsung dan nyata. Jika tindakan Muhyani adalah respons langsung terhadap ancaman serius dari Waldi, ini dapat dianggap sebagai pembelaan diri. Namun, KUHP tidak secara eksplisit menyatakan perlindungan properti sebagai alasan pembenaran tindakan yang menyebabkan cedera atau kematian. Selanjutnya, Pasal 48 KUHP tentang tindakan dalam keadaan terpaksa (*overmacht*) mungkin relevan jika Muhyani terpaksa bertindak untuk melindungi diri dari bahaya yang langsung dan tidak dapat dihindarkan dengan cara lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi Aditya dan Pangestu, “Tindak Pidana Pembunuhan Karena Daya Paksapembelaan Diri (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia).”, 2018
- Abdul Mufty, ‘Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Ringan Dalam Perspektif Ius Constituendum’ (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023)
- Amiruddin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)
- Dewi S, ‘Perbarengan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Menurut Hukum Pidana Islam (Analisis Putusan Hakim Nomor 39/Pid. B/2019/PN. Tdn)’ (UIN Ar-Raniry, 2021)
- Ediwarman, *Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis Dan Disertasi)* (Medan, 2011)
- Fauzi, S. R., & Dona, F, ‘Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Di Polres Purworejo’, *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum Dan Filantropi*, 4.1 (2022), 43-64.
- Hadana, E. S., & Rizqi, B, ‘The Concept of Justice in Murder Cases: Comparative Analysis Between Islamic Law and the Indonesian Criminal Code [Konsep Keadilan Terhadap Delik Pembunuhan: Analisis Komparatif Hukum Islam Dan KUHP]’, *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 9.2 (2020), 318-37
- Hamdi, Syaibatul and Sumardi Efendi, ‘Konsep Keadilan Delik Pembunuhan Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam’, *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2022
- Harmuzan, M. M., & Anggriawan, M. R, ‘Analisa Konsekwensi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Yang Tidak Mempunyai Motif’, *Negara Keadilan*, 1.2 (2022), 37-46
- Nugroho, Fajar Seto, ‘Rekonstruksi Regulasi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Di Indonesia Melalui Pendekatan Restorative Justice’ (Universitas Islam Sultan Agung, 2023)

- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007)
- Ratu Yusnita Zhalsabilla, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (CURANMOR) Dengan Kekerasan Di Wilayah Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya' (UPN Veteran Jawa Timur, 2023)
- Riyadi, Sugeng, 'Kajian Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Terhadap Sesama Anggota Kepolisian (Studi Kasus Penembakan Terhadap Anggota Detasemen Khusus 88 Anti Teror Oleh Dua Rekan Kerja)', *Iblam Law Review*, 3.1 (2023), 150-61
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M., 'Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 406-413.
- Sanjaya, I. G. W. M., Sugiarta, I. N. G., & Widyantara, I. M. M., 'Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Begal Sebagai Upaya Perlindungan Diri', *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3.2 (2022), 406-13
- Simbolon, K. V, 'Kajian Hukum Pemberian Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan' (Universitas Medan Area, 2015)
- Tombokan, B. T., Pinasang, D., & Rompas, D, ' Analisis Yuridis Tentang Penerapan Noodweer Exces Terhadap Pembelaan Diri Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Ditinjau Dari Perspektif Ham', *Akulturas: Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan*, 11.1 (2023), 229-38
- Wijaya, D. D. R., & Mardiasyah, H. Z., 'Tindak Pidana Pembunuhan Karena Membela Diri Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Nasional', *Rechtenstudent Journal UIN KHAS Jember*, 3.3 (2022), 320-30
- Yeni Hardika, 'Tusuk Pencuri Kambing Di Rumahnya, Peternak Ini Jadi Tersangka, Polisi: Seharusnya Ia Minta Tolong', *Serambi News*, 2023 <<https://aceh.tribunnews.com/2023/12/15/tusuk-pencuri-kambing-di-rumahnya-peternak-ini-jadi-tersangka-polisi-seharusnya-ia-minta-tolong?page=2>>
- Yulia L. T., 'Pertimbangan Hukum Mengenai Noodweer Sebagai Dasar Pembelaan Diri Terhadap Psikopat Dalam Delik Pembunuhan.(Legal Considerations Regarding Noodweer as A Basis for Self-Defense Against Psychopaths in Murder Offenses)' (Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2023)
- Yuseini, M., & Astuti, P., 'Analisis Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Dalam Kasus Pembunuhan', *Jurnal Hukum NOVUM ARGUMENTUM.*, 7.2 (2020), 124-34